



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 201 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
ANGKASA AURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Angkasa AURI.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegaran Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) ANGKASA AURI.
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 09 November 2017



Tembusan:

1. Yth. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth. KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Morotai;
6. Yth. Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 201 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

ANGKASA AURI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIS Angkasa AURI
2	Nomor Statistik Madrasah	111282070002
3	Alamat Madrasah	Jl. TVRI Pelabuhan Fery
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ardhyo Garini
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.15, 24 November 2013, Dyan Supryatiningsih, SH.M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.526.AH.01.01 Tahun 2013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PLAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : B-425/Kw.27.2/1/PP.00/11/2017

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Angkasa AURI
Alamat Madrasah : Jl. TVRI Pelabuhan Raya
Desa / Kelurahan : Desa Pandanga
Kecamatan : Morotai Selatan
Kabupaten / Kota : Kabupaten Pulau Morotai
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ardhyo Garini
Akte Notaris Penyelenggara : No.15, 24 November 2013, Dyan Supryatiningsih, S.I.M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AIIU.526.AII.01.01 Tahun 2013
Tanggal Pendirian : 17 November 1974
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	8	2	0	7	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 09 November 2017

A.N. MENTERI AGAMA RI
KETUA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA, P

